



PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan 03, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara. Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 04 September 2014 di bawah Register Perkara Nomor 556/Pdt.G/2014/PA.Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 11 Juni 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 11 Juni 2013.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 bulan dan bertempat



3

tinggal di rumah orangtua penggugat di Pinrang kemudian ikut tergugat di rumah kontrakan di Kab. Kutai Timur.

3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan.

4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2013 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga penggugat dan tergugat sering pisah tempat tinggal selama 1 bulan kemudian rukun lagi.

5 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

a Tergugat sangat bersifat cemburuan sehingga tergugat tidak memenuhi janji tergugat untuk memberi kesempatan kepada penggugat untuk melanjutkan kuliah setelah menikah, dan membatasi pergaulan penggugat dengan teman penggugat.

b Tergugat pernah bersikap kasar kepada penggugat dengan menjepitkan tangan penggugat dengan pintu.

6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi percekcoakan terjadi tepatnya pada akhir Desember 2013, sehingga penggugat pulang ke Pinrang di rumah orangtua penggugat di jalan Gatot Subroto karena tergugat menyuruh penggugat meninggalkan tergugat di rumah kontrakan di Kutai Timur.

7 Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan lebih yang berlangsung sejak akhir Desember 2013 sampai sekarang, dan sejak pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut sering diupayakan rukun namun tidak berhasil.

9 Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 04 Februari 2014 dengan Nomor Perkara 82/Pdt.G/2014/PA.Prg, namun perkara tersebut digugurkan karena penggugat tidak pernah menghadiri persidangan sehingga penggugat mengajukan lagi gugatan perceraianya di Pengadilan Agama Pinrang.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas, penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat,;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 September 2014 dan tanggal 25 September 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. tanggal 11 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1, umur 52 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 11 Juni 2013;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 bulan, dan belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juli 2013 karena Tergugat bersikap cemburuan sehingga Tergugat membatasi pergaulan dengan teman-teman Penggugat dan melarang Penggugat untuk melanjutkan kuliah pada padahal sebelum nikah ada perjanjian bahwa Penggugat tetap melanjutkan kuliah, dan Tergugat bersikap kasar dengan menjepitkan tangan Penggugat pada pintu rumah .

Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2013 karena Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat pulang ke Pinrang di rumah saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 10 bulan berpisah tempat tinggal, dan sejak itu juga Tergugat juga tidak pernah datang menemui Penggugat;

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat

Saksi 2, umur 45 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 11 Juni 2013



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama dua bulan di rumah saksi kemudian ikut bersama Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kutai Timur.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juli 2013 karena Tergugat melarang Penggugat untuk melanjutkan kuliah padahal sebelum nikah ada perjanjian bahwa Penggugat tetap melanjutkan kuliah dan Tergugat bersikap cemburuan membatasi pergaulan Penggugat.

- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2013 karena Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat pulang ke Pinrang di rumah saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 10 bulan berpisah tempat tinggal, dan sejak itu juga Tergugat juga tidak pernah datang menemui Penggugat;

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.



Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus-menerus sejak Juli 2013 karena Tergugat bersifat cemburuan dan tidak memenuhi janjinya untuk memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melanjutkan kuliah dan membatasi pergaulan Penggugat dengan teman Penggugat serta Tergugat bersikap kasar dengan menjepitkan tangan Penggugat dengan pintu, sehingga pada akhir Desember 2013 Penggugat pulang ke Pinrang di rumah orangtua Penggugat hingga sekarang sudah 8 bulan lebih tanpa nafkah lahir batin .

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil Tergugat mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 11 Juni 2013;

Bahwa semula Penggugat dan tergugat rukun selama dua bulan kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat bersifat cemburuan sehingga melarang Penggugat untuk melanjutkan kuliah;

Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, pada akhir Desember 2013, Penggugat meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama sekitar 10 bulan lamanya tanpa nafkah lahir batin dan tanpa saling menghiraukan lagi,

Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat suda tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga I rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahny

tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembalidalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- 1 Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

- 2 Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang - undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim secara *eks officio* memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Put. No.556Pd t.G/2014/PA Prg

Oemikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 M., bertepatan tanggal 7 Zulhijah 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Ora.Satrianih sebagai ketua majelis, Ora.Hj. Faridah Mustafa dan Ora. Hj.St. Sabiha, M.H masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Ora.Hj.St.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Junaedah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,
Dra.Hj. Faridah Mustafa
Dra. Hj.St. Sabiha, M.H

Ketua Majelis,
Dra. Satrianah

Panitera Pengganti,
Dra.Hj.St. Junaedah

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu)

Hal. 10 dari 10Put. No.556Pdt.G/2014/PA Prg